

**PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE OLEH MASYARAKAT
DALAM KAWASAN HUTAN DESA BATU AMPAR KABUPATEN
KUBU RAYA**

SKRIPSI

**SHODIQ KURNIADI
NIM G1011201175**



**FAKULTAS KEHUTANAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2024**

**PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER INFORMASI SERTA
PEMEGANG HAK CIPTA**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Pengelolaan Hutan Mangrove Oleh Masyarakat Dalam Kawasan Hutan Desa Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebut dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka dibagian akhir skripsi ini. Hak cipta skripsi serta berbagai penemuan ilmiah dalam skripsi dipegang oleh mahasiswa dan pembimbing.

Pontianak, 21 November 2023

Shodiq Kurniadi
NIM. G1011201175

ABSTRAK

SHODIQ KURNIADI. Pengelolaan Hutan Mangrove Oleh Masyarakat Dalam Kawasan Hutan Desa Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya. Dibimbing oleh EMI ROSLINDA dan FARAH DIBA.

Pengelolaan hutan diatur dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 51 Undang-undang No. 41 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2008. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan bentuk - bentuk pengelolaan hutan mangrove yang dilakukan oleh masyarakat dalam kawasan hutan desa Desa Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi non partisipatif, dimana peneliti tidak terlibat langsung sebagai objek yang diteliti atau diamati, pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara kuesioner dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif kualitatif untuk menginterpretasikan temuan penelitian, melalui wawancara atau observasi langsung. Hasil dari penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa: pengelolaan hutan mangrove di Desa Batu Ampar dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek-aspek pengelolaan dengan kebijakan yang terkait Undang-Undang nomor 41 Tahun 1999 pasal 21 sampai dengan pasal 51. Kegiatan Tata Letak hutan dan Perencanaan Pengelolaan Hutan Mangrove telah dilakukan melalui penyusunan Rencana Pengelolaan Perhutanan Sosial (RKPS). Hutan mangrove di Desa Batu Ampar dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, seperti budidaya ikan, pengambilan kayu bakar, dan wisata alam. Kegiatan rehabilitasi dilakukan dengan penanaman bibit tanaman mangrove. Masyarakat dilibatkan dalam kegiatan rehabilitasi hutan mangrove. Kegiatan perlindungan dan konservasi dilakukan dengan patroli hutan, penjagaan kawasan hutan mangrove, dan penegakan hukum terhadap pelaku perusakan hutan mangrove.

Kata Kunci: Batu Ampar, Pengelolaan Hutan Desa, Hutan Mangrove

ABSTRACT

SHODIQ KURNIADI. Mangrove Forest Management by Communities in the Batu Ampar Village Forest Area, Kubu Raya Regency. Supervised by EMI ROSLINDA and FARAH DIBA.

Forest management is regulated in Article 21 to Article 51 of Law No. 41 of 1999 and Government Regulation No. 6 of 2007 concerning Forest Planning and Preparation of Forest Management Plans, and Forest Utilisation as amended by Government Regulation No. 3 of 2008. This research aims to describe the forms of mangrove forest management carried out by the community in the village forest area of Batu Ampar Village, Kubu Raya Regency. The data collection technique used in this research is non-participatory observation, where the researcher is not directly involved as the object under study or observed, the data collection carried out is observation, questionnaire interviews and documentation. Data analysis used in this research is qualitative descriptive data analysis to interpret research findings, through interviews or direct observation. The results of this study the author concludes that: mangrove forest management in Batu Ampar

Village is carried out comprehensively and sustainably by taking into account aspects of management with policies related to Law number 41 of 1999 article 21 to article 51. Forest Layout activities and Mangrove Forest Management Planning have been carried out through the preparation of a Social Forestry Management Plan (RKPS). Mangrove forests in Batu Ampar Village are utilised for various purposes, such as fish farming, firewood collection, and nature tourism. Rehabilitation activities are carried out by planting mangrove seedlings. The community is involved in mangrove forest rehabilitation activities. Protection and conservation activities are carried out by forest patrols, guarding mangrove forest areas, and law enforcement against perpetrators of mangrove forest destruction.

Keywords: Batu Ampar, Village Forest Management, Mangrove Forest

**PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE OLEH MASYARAKAT
DALAM KAWASAN HUTAN DESA BATU AMPAR KABUPATEN
KUBU RAYA**

**SHODIQ KURNIADI
NIM G1011201175**

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Untuk Memperoleh
Gelara Serjana Dalam Bidang Kehutanan

**FAKULTAS KEHUTANAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2024**

**PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE OLEH MASYARAKAT DALAM
KAWASAN HUTAN DESA BATU AMPAR KABUPATEN KUBU RAYA**

Skripsi dipersiapkan dan disusun oleh:


SHODIQ KURNIADI

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 25 Juli 2024


Disetujui oleh

Pembimbing I




Dr. Emi Roslinda, S.Hut, M.Si
NIP. 197105081997022002

Pembimbing II



Dr. Ir. Farah Diba, S.Hut, M.Si, IPU
NIP 197011161996012001

Penguji I



Prof. Dr. Ir. H. Gusti Hardiansyah, M.Sc, QAM, IPU
NIP. 196711301993031005

Penguji II




Ir. Togar Fernando Manurung, MP
NIP. 196703151992021001

Disahkan oleh

Dekan Fakultas Kehutanan

Universitas Tanjungpura



Dr. Ir. Farah Diba, S.Hut, M.Si, IPU

NIP. 197011161996012001

PRAKATA

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT kerana atas berkat rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini. Tema yang dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan sejak bulan Maret 2024 ialah Pengelolaan Hutan Mangrove Oleh Masyarakat Dalam Kawasan Hutan Desa Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya.

Terima kasih penulis ucapkan kepada Ibu Dr. Emi Roslinda, S.Hut, M.Si dan Ibu Dr. Ir. Farah Diba, S.Hut, M.Si, IPU sebagai dosen pembimbing, Serta Bapak Prof. Dr. Ir. H. Gusti Hardiansyah, M.Sc, QAM, IPU dan Bapak Ir. Togar Fernando Manurung, MP sebagai penguji yang telah banyak memberi saran. Penulis berterima kasih kepada Community Develement and Outreaching (COMDEV) Universitas Tanjungpura yang telah memberikan beasiswa KIP Kuliah. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada ayah, ibu, serta seluruh keluarga, atas segala doa dan kasih.

Pontianak, 27 Juni 2024

Shodiq Kurniadi

G1011201175

DAFTAR ISI

	Halaman
PRAKATA	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
Rumusan Masalah	4
Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
TINJAUAN PUSTAKA	5
Hutan	5
Perhutanan Sosial	6
Pengelolaan Hutan	7
Kerangka Fikir	9
METODE PENELITIAN	11
Lokasi dan Waktu Penelitian	11
Alat, Bahan dan Subjek Penelitian	11
Jenis dan Sumber Data	11
Variabel Penelitian	12
Teknik Pengumpulan Data	12
Teknik Pengambilan Sampel	13
Prosedur Penelitian	14
Analisis Data	15
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	16
Letak dan Luas Wilayah	16
Aksebelitas	16
Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat	16
Pendidikan Desa Batu Ampar	18
Kondisi Hutan Desa Batu Ampar	18

HASIL DAN PEMBAHASAN	20
Sejarah Pengelolaan Hutan Desa Batu Ampar	20
Pengelolaan Hutan Mangrove di Desa Batu Ampar	21
Tata Letak dan Rencana Pengelolaan Hutan Mangrove	22
Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan Mangrove	24
Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan Mangrove	29
Perlindungan dan Konservasi Hutan Mangrove	31
Manajemen Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Mangrove di Desa Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya	34
SIMPULAN DAN SARAN	36
Kesimpulan	36
Saran	46
DAFTAR PUSTAKA	37
LAMPIRAN	42

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Bagan Alir Kerangka Pikir	10
Gambar 2. Hutan Mangrove Desa Batu Ampar	20
Gambar 3. LPHD Desa Batu Ampar	21
Gambar 4. Proses wawancara sekaligus meminta RKPS Desa Batu Ampar di UPT KPH Kubu Raya dengan Bapak Erwin Irawan, S.H	23
Gambar 5. Pemanfaatan HHBK dari Hutan Mangrove	28
Gambar 6. Patroli di Hutan Mangrove Desa Batu Ampar	34
Gambar 7. Peta Lokasi Penelitian	42
Gambar 8. Penyerahan Surat Izin Penelitian di Kantor Desa Batu Ampar	50
Gambar 9. Proses Wawancara dengan Kaur Pemerintahan Desa Batu Ampar	51
Gambar10. Proses Wawancara dengan responden Ibu Maitun	52
Gambar 11. Bapak Ahmad Nasuki Kepala Dusun	53
Gambar 12. Proses Wawancara dengan Responden Bapak Joni	54
Gambar 13. Proses Wawancara dengan Responden Bapak Sahroni	55
Gambar 14. Proses Wawancara dengan responden Bapak Bambang	56
Gambar 15. Proses wawancara dengan kepala/pimpinan NGO SAMPAN Kalimantan Bapak Fajri Nailus Subchi	57
Gambar 16. Proses Wawancara dengan NGO Blue Forest	58

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Jumlah Subjek Penelitian	13
Tabel 2. Data Luas Wilayah Desa Batu Ampar	16
Tabel 3. Data Penduduk & Pekerjaan Masyarakat Desa Batu Ampar	17
Tabel 4. Pendidikan di Desa Batu Ampar	18
Tabel 5. Kegiatan Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan mangrove	22
Tabel 6. Kegiatan Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan Mangrove	25
Tabel 7. Kegiatan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan Mangrove	29
Tabel 8. Kegiatan Perlindungan dan Konservasi Hutan Mangrove	32
Tabel 9. Data Responden Masyarakat Desa Batu Ampar	48
Tabel 10. Data Responden LPHD Desa Batu Ampar	49
Tabel 1. Data Responden UPT KPH Kubu Raya, SAMPAN & Blue Forest	49

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Peta Lokasi Penelitian	42
Lampiran 2 Kuisisioner Penelitian	43
Lampiran 3 Data Responden	48
Lampiran 4 Dokumentasi	50

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat, dan kemitraan kehutanan. (PERPRES NO. 28 TAHUN 2023 Pasal 1 ayat 3). Peluncuran LHK Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial merupakan sebuah langkah maju dalam pengalokasian perhutanan sosial kepada kelompok masyarakat. Dimana masyarakat harus memfasilitasi akses terhadap hutan baik di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan. Dengan model pemberian hak milik dan hak pakai kepada masyarakat sesuai mekanisme koperasi. Setelah P.83 tahun 2016, muncul kembali P.21 tahun 2021, peraturan menteri ini sebagai bentuk penguatan pengelolaan sosial atas hutan yang dipercayakan kepada masyarakat. Hutan merupakan sumber daya alam yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia karena mempunyai kemampuan menghasilkan barang dan jasa serta menciptakan kestabilan lingkungan hidup. Hutan Desa (HD) adalah hutan nasional yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa dan tidak memerlukan izin/izin. Artinya, masyarakat desa melalui lembaga desa dapat menjadi aktor kunci dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan nasional. Pengelolaan mempunyai arti yang lebih luas, tidak hanya memanfaatkan sumber daya hutan yang ada tetapi juga lebih bertanggung jawab dalam menjaga kelestarian fungsi penyangga kehidupan hutan (Muin *et al.*, 2014)

Pengelolaan hutan diatur dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 51 Undang–undang No. 41 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2008. Pengelolaan hutan meliputi kegiatan tata hutan, penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, serta perlindungan hutan dan konservasi alam. Pengelolaan hutan diartikan sebagai hasil inventarisasi hutan yang kawasan hutannya dikelompokkan menurut fungsi, peruntukan, dan kebutuhan pengelolaan kawasannya (FWI, 2018). Pengelolaan hutan yang baik tentu saja berperan besar dalam aspek peningkatan ekonomi masyarakat. Kelembagaan memiliki peran vital dalam pengelolaan hutan desa. Kelembagaan didefinisikan sebagai suatu aturan main (*system rule of the game*), norma, kebiasaan, dan tata hubungan di antara orang-orang atau lembaga yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam yang ditujukan untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan yang dianggap penting (Ruhimat, 2016). Pengelolaan hutan di Indonesia dilakukan baik pada tingkat provinsi maupun regional, serta berdasarkan wilayah pengelolaan menurut wilayah atau kesatuan pengelolaan wilayah masing-masing. Menurut PP Nomor 44 Tahun 2004 tentang Penataan Hutan,

wilayah administrasi negara berarti seluruh hutan yang dikelola secara efisien dan lestari di dalam negara. Wilayah administratif kabupaten/kota juga mencakup seluruh hutan yang dikelola dalam wilayah kabupaten/kota yang dikelola secara efisien dan lestari. Kesatuan pengelolaan hutan sendiri merupakan kesatuan pengelolaan hutan terkecil yang dapat dikelola secara efisien dan lestari, tergantung fungsi dan tujuan pokoknya. (Kadarisman, 2018)

Pengelolaan hutan lestari dapat dicapai dengan membagi seluruh kawasan hutan menjadi kesatuan pengelolaan hutan, yaitu Badan Pengelola Hutan Konservasi (KPHK), Badan Pengelola Hutan Lindung (KPHL), dan Badan Pengelola Hutan (KPH), Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP). Oleh karena itu, perlu adanya penataan pengelolaan hutan pada tingkat akar rumput melalui pembentukan Badan Pengelola Hutan atau Badan Pengelola Hutan (KPH). Seluruh kawasan hutan di Indonesia akan dibagi menjadi wilayah KPH dan akan berkontribusi dalam penguatan sistem pengelolaan hutan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota. Model kolaboratif atau kolaboratif merupakan paradigma baru dalam pengelolaan hutan. Kemitraan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan dan mencegah konflik. Kemitraan dilaksanakan atas dasar kesepakatan antara pemegang izin pertambangan atau hak pengelolaan dengan masyarakat setempat. (Suprpto, 2014)

Pemerintah memberikan wadah bagi masyarakat untuk bersama-sama mengelola hutan melalui perhutanan sosial yang mencakup sejumlah program berupa hutan rakyat, hutan desa, tanaman rakyat, hutan adat, dan kemitraan. Tujuan pembangunan perhutanan sosial adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat lokal. Mengacu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.83 tahun 2016, Hutan Desa (HD) adalah hutan negara yang dikelola desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. Oprasional hutan desa dilakukan Lembaga Pengelolaan Hutan Desa (LPHD) yang dibentuk dan secara struktural berada dibawah pimpinan desa (Setiawan, 2021). Masyarakat sekitar kawasan hutan, dalam hal ini HD, turut serta melaksanakan HD dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan desa (Asmin *et al.* 2019). Pelaksanaan kegiatan HD terdapat lembaga di dalamnya, yaitu Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD). (Qurniati *et al.* 2017) menjelaskan LPHD merupakan media untuk masyarakat menjalankan sistem pengelolaan hutan dan bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian hutan yang dikelola. Berdasarkan SK Hutan Desa Batu Ampar keputusan KLHK memberikan hak pengelolaan hutan desa kepada LPHD Batu Ampar seluas 33.140 hektar pada kawasan hutan lindung dan hutan produksi terbatas di Desa Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Marwah *et, al* (2023) Rencana Pengelolaan Wilayah HL Jompi didasarkan pada data Dinas Kehutanan Kabupaten Muna tahun 2021 dan mencakup penataan kawasan, penggunaan kawasan, rehabilitasi hutan, dan perlindungan kawasan. Rencananya padat dan garis besarnya tidak jelas sehingga pelaksanaan pengelolaan tidak efektif (Sadad, 2018). Berdasarkan observasi di kawasan HL Jompi, rencana pengelolaan belum sepenuhnya terlaksana karena kenyataan yang ada.

a. Penataan Kawasan.

Pembagian blok menurut tipe ekosistem atau hutan dalam kawasan tidak berdasarkan hasil observasi lapangan. Ditemukan tidak adanya pemblokiran/zonasi berdasarkan ekosistem dan tipe hutan. Faktanya, masyarakat sekitar kawasan hutan memanfaatkan kawasan penting kawasan HL Jompi untuk keperluan pertanian. Batas berupa palet batas juga kurang terawat dan batas hanya ada di Desa Watoputeh dan berupa papan kawasan serta pagar kayu rusak di Desa Labaha dan Wawesa. Keadaan ini menunjukkan bahwa batas antara kebun masyarakat dan kawasan HL Jompi sulit dibedakan dan hanya dapat dijelaskan oleh masyarakat pemilik kebun (Sadad, 2018). Observasi/observasi lapangan juga dilakukan di batas terluar kawasan HL Jompi yang berbatasan langsung dengan kebun masyarakat desa Watoputeh. Faktanya, sebagian besar kebun masyarakat ditemukan berada di desa Watoputeh di kawasan HL Jompi (total 17 titik pengamatan). Situasi ini dapat menimbulkan konflik antara masyarakat dengan pemerintah daerah di Kabupaten Muna, memicu maraknya aktivitas pembalakan liar, dan mendorong pengrusakan hutan di kawasan HL Jompi.

b. Penggunaan Kawasan

Tata Guna Lahan Kegiatan pemanfaatan lahan secara optimal dengan menggalakkan konsumsi masyarakat terhadap kayu menyebabkan berkurangnya potensi stok (*over-timbering*), dan tentunya keadaan ini sangat mengkhawatirkan (Siadari *et al.*, 2013). Pantauan di lapangan, ditemukan pembalakan liar dilakukan di beberapa lokasi di wilayah HL Jompidi, antara lain di Desa Manga kuning, Laende, dan Watoputeh. Selain itu, sebagian besar wilayah HL Jompi digunakan sebagai lahan pertanian oleh masyarakat sekitar kawasan hutan.

c. Rehabilitasi Hutan

Rehabilitasi di kawasan HL Jompi Pelaksanaan restorasi kawasan hanya meliputi pengukuran dan penentuan lokasi kegiatan. Luas lahan yang memenuhi syarat Rehabilitasi Lahan Kritis (RHK) ditetapkan seluas 600 hektar pada wilayah yang telah terjadi degradasi hutan, antara lain: Desa Watoputeh, Desa Bangakali, Desa Laende, Desa Manga kuning, Desa Labaha, dan Desa Wawesa. Kegiatan RHK ini meliputi hutan kemasyarakatan (HKm) dan penanaman/penghijauan, permasalahan yang terjadi saat ini di kawasan tersebut adalah lokasi-lokasi yang menjadi sasaran kegiatan RHK, dalam hal ini kawasan HL Jompi, banyak dirambah masyarakat dan dijadikan kebun. Hal ini menunjukkan tidak ada aktivitas RHK yang dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus KPHP Papantali Kabupaten Muna, alasan RHK tidak dilaksanakan karena “prosesnya masih dalam tahap penawaran/lelang”.

d. Perlindungan Kawasan

Perlindungan Kawasan HL Hasil penemuan kayu di kawasan Jompi menunjukkan kurangnya perlindungan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Muna. Kenyataan lain yang membuktikan belum efektifnya perlindungan di kawasan HL Jompi adalah rusaknya fasilitas perlindungan benih di kawasan HL Jompi berupa pagar kawat berduri di sekitar tegekan benih di lahan seluas ±40 hektar di Wawesa, Desa

Watoputeh dan Bangkali dibangun dengan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2004/2005. Kerusakan serupa juga terjadi pada pagar kawat berduri yang mengelilingi tegakan benih seluas kurang lebih 30 hektar, yang dibangun dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) tahun anggaran 2006 Direktorat Jenderal Restorasi Lahan dan Perhutanan Sosial, Kementerian Kehutanan Pusat Perbenihan Tanaman Hutan Sulawesi (Kadishut Kabupaten Muna, 2021).

Rumusan Masalah

Hutan Desa (HD) di Desa Batu Ampar didominasi oleh hutan mangrove yang merupakan kawasan hutan mangrove cukup luas. Keanekaragaman hayati yang tinggi di sini menjadi sumber daya alam yang sangat kaya di desa Batu Ampar. Pengelolaan hutan mangrove di Desa Batu Ampar dilakukan oleh Lembaga Pengelola Hutan Desa Batu Ampar dan masyarakat yang di dampingi dan diberikan pelatihan oleh instansi terkait dan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat yang terlibat didalam pengelolaan hutan mangrove di Desa Batu Ampar. Dari uraian latar belakang diatas maka didapatkan rumusan masalah yaitu, apa saja bentuk – bentuk pengelolaan hutan mangrove yang dilakukan oleh masyarakat dalam kawasan hutan desa di Desa Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguraikan bentuk - bentuk pengelolaan hutan mangrove yang dilakukan oleh masyarakat dalam kawasan hutan desa Desa Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya. Penelitian ini diharapkan menjadi informasi bagi masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam kebijakan yang terkait mengenai pengelolaan hutan mangrove.